

Peran Komunikasi Digital Dalam Pencapaian Target Peralihan Akad Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah

Sherly Azwir Mellani^{1*}, Silvi Claudea²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail : sherlyazwirmellani07@gmail.com

Article history

Received: 7/2/2023

Revised: 10/3/2023

Accepted: 21/5/2023

Published: 23/6/2023

Abstrak

Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah disebutkan bahwa Bank Konvensional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha yang diberikan, untuk itu pihak Bank harus mendapatkan persetujuan nasabah akan peralihan rekening nasabah terkait dari Konvensional menjadi Syariah sama seperti Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sesuai jangka waktu yang diberikan Otoritas jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengalihan nasabah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah bahwa untuk mengejar target 1 (satu) tahun sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dapat dilakukan dengan bantuan komunikasi digital, yang membantu dengan cepat dalam menginformasikan nasabah untuk melakukan persetujuan peralihan rekeningnya dari rekening Konvensional menjadi Syariah.

Kata Kunci : Konvensional, Otoritas Jasa Keuangan, Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan bank Syariah, diikuti dengan perubahan bank konvensional yang berubah menjadi bank syariah dengan cara membuka unit kerja bank syariah. Perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Cut Nova Rianda, 2018).

Begitu juga yang terjadi pada konversi PT. Bank Riau Kepri sebelum memutuskan untuk menjadi PT. BRK Syariah yang artinya menjadi Bank dengan kegiatan yang berlandaskan syariat islam di dalam setiap kegiatannya. Peralihan Konvensional ke Syariah ini didirikan dengan dimulainya pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2023. Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DpbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain. Pengurusan izin operasional telah dikirim ke

Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah.

Setelah terbitnya izin dari OJK pada 04 Juli 2022, BRK Syariah langsung memproses berbagai hal untuk izin sistem pembayaran dari Bank Indonesia, hal-hal terkait dengan Kemenkeu, Ditjen Pajak dan lain-lain, dan tepat pada tanggal 25 Agustus 2022 Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin secara resmi telah mengesahkan Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BRK Syariah, yang berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri dengan logo baru nya dan tentunya dengan nafas baru BRK Syariah sesuai syariat perbankan syariah.

Setelah konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah tentunya cukup banyak perubahan yang terjadi, tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk pihak BRK Syariah dalam melayani nasabahnya terkait perubahan Unit Usaha Syariah ini, contohnya saja, dahulu ada yang namanya pengkreditan, sekarang lebih dikenal pembiayaan, yang kesepakatan antar nasabahnya disebut Akad Murabahah, yaitu akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Dalam menghadapi perubahan Unit Usaha Syariah dalam BRK Syariah (BRKS), Nasabah di dalam BRKS akan diminta tanda tangan Peralihan Akad Syariah, baik nasabah pembiayaan maupun nasabah yang mempunyai rekening tabungan, Giro, dan Deposito. Gunanya disini sebagai persetujuan bahwa nasabah telah mengetahui dan setuju akan perubahan pada PT. Bank Riau Kepri menjadi BRKS yang tentunya produk yang ditawarkan sesuai syariat islam, yang artinya akan ada sedikit perubahan di dalamnya (Rozana & Khairani, 2020).

METODE

Metode magang yang dilakukan pendekatan komunikasi. Komunikasi yang kami gunakan merupakan komunikasi secara digital, yang menggunakan telepon kantor dan juga telepon genggam sebagai teknologinya. Seperti yang kita tau komunikasi secara digital mempermudah dalam penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan kepada nasabah melalui konfirmasi Karyawan PT. BRK Syariah terdahulu, agar informasi yang disampaikan tidak salah atau merugikan nasabah. Penjelasan tentang peralihan akad ini tentang kewajiban nasabah untuk menandatangani peralihan akad syariah atas perubahan PT Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan ikut berkontribusi dalam pencapaian target peralihan akad syariah dalam PT BRK Syariah (BRKS) (Nurhadi, 2020).

Objek dalam kegiatan ini tentunya komunikasi dua arah dengan nasabah terkait dengan menggunakan komunikasi digital yaitu telepon kantor ataupun telepon genggam, alat pemindai/scanner (*Smartphone/Printer*) serta komputer untuk menginput hasil pemindaian formulir peralihan akad yang telah ditandatangani oleh nasabah, namun khusus untuk penginputan ini dilakukan dalam pengawasan pihak karyawan BRKS karena menggunakan website kerja Peralihan Akad Syariah. Secara umum pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini terbagi menjadi empat tahap :


1. Kegiatan Komunikasi, dengan cara menghubungi nasabah via telepon kantor maupun telepon genggam agar datang ke BRKS terkait tempat nasabah membuka rekening, untuk melakukan tanda tangan formulir persetujuan peralihan akad syariah.
2. Kegiatan diskusi, apabila nasabah tidak dapat mengunjungi BRKS terkait, akan diberikan opsi antara dikunjungi oleh karyawan BRKS, atau dengan mengirim form lewat aplikasi pesan seperti *whatsapp*. Meskipun nasabah yang berada di luar kota agar dapat mengunjungi kantor BRKS sesuai dengan perjanjian kapan nasabah tersebut dapat berkunjung.
3. Kegiatan Aksi, nasabah yang datang ke kantor BRKS untuk menandatangani Peralihan Akad Syariah, akan langsung diberikan form peralihan akad tanpa mengambil antrian, dan nasabah juga diminta untuk menyertakan KTP serta stempel perusahaan bagi rekening giro.

4. Kegiatan Dokumentasi, setelah nasabah menandatangani form peralihan akad ini, form tersebut akan dipindai (scanner) lalu akan diupload di website kerja peralihan akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan metode komunikasi serta diskusi kepada nasabah yang dihubungi dengan menyampaikan mengenai keharusan nasabah untuk menandatangani peralihan akad syariah di kantor BRKS tempat nasabah membuka rekening. Kegiatan ini menggunakan teknologi telepon kantor maupun telepon genggam (telepon nomor kantor BRKS) ataupun *Smartphone* bagi nasabah yang berada diluar kota untuk dikirimkan form peralihan akadnya melalui *Whatsapp* karyawan BRKS. Adapun keunggulan peran komunikasi digital dalam penaikan target peralihan akad dari Konvensional ke Syariah pada PT. BRK Syariah, yaitu :

1. Mampu memudahkan komunikasi antar nasabah yang berada diluar kawasan tempat nasabah membuka rekening (di luar kota/ Provinsi)
2. Penerapan komunikasi digital dilakukan via telepon dan via internet (*Whatsapp*) tanpa harus mengunjungi nasabah satu persatu (terkecuali untuk nasabah yang meminta kunjungan SPAK karena terhalang oleh urusan tertentu).
3. Komunikasi digital dapat dilakukan tanpa akses khusus namun tetap dalam pengawasan ataupun sesuai dengan SOP yang diberikan oleh BRKS untuk menelpon nasabah .
4. Komunikasi digital mempermudah penjelasan kepada nasabah secara *interpersonal* dengan terperinci, karena tentunya banyak timbul pertanyaan dari nasabah mengenai peralihan akad ini, apakah terjadi perubahan baik dari segi pelayanan, maupun produk yang ditawarkan.



Gambar 1. Pengecekan status peralihan akad jika tercantum nasabah belum akad akan dihubungi melalui telepon dengan nomor hp yang tertera di website Spak



Gambar 2. Menghubungi nasabah via telepon kantor



Gambar 3. Proses Scanner form spak untuk upload ke website Spak



Gambar 4. Penginputan form spak yang sudah tanda tangan nasabah

Berdasarkan dari pengamatan dan evaluasi yang dilakukan selama kegiatan, masalah mereka terkait pencapaian target peralihan akad belum efektif, karena masih banyak nasabah yang belum melakukan tanda tangan Peralihan Akad Syariah, yang artinya target Peralihan Akad Syariah pada PT. BRK Syariah masih belum tercapai sempurna. Dengan adanya komunikasi digital yang digunakan oleh PT. BRK Syariah diharapkan dapat mempermudah pencapaian target. Selain itu juga dapat memudahkan dalam penginformasian tentang kewajiban menandatangani Peralihan Akad Syariah kepada nasabah, dan juga diskusi dengan nasabah terkait pertanyaan nasabah tentang Peralihan Akad Syariah ini, Yang tentunya Komunikasi Digital ini lebih Efektif.

Indikator keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan ini dapat dilihat dari pencapaian kompetensi peserta selama kegiatan ini :

- 1). Pemahaman tentang pencapaian target Peralihan Akad Syariah
- 2). Komunikasi digital dapat digunakan dengan mudah
- 3). Tata cara penyampaian informasi dalam komunikasi digital dapat dipahami dan dilakukan
- 4). Keberhasilan dalam diskusi dengan nasabah untuk setuju melakukan tanda tangan Peralihan Akad Syariah
- 5). Progress target Peralihan Akad Syariah yang naik, walau belum tercapai sempurna. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pencapaian target Peralihan Akad Syariah pada PT. BRK Syariah di Kota Pekanbaru kedepannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dirangkum dari kegiatan ini, yaitu :

- 1). Melalui kegiatan tentang pentingnya peran komunikasi digital dalam pencapaian target peralihan akad (SPAK), diketahui betapa pentingnya keahlian dasar tentang berkomunikasi dengan bahasa dan tutur kata yang sopan, jelas, serta mudah dimengerti
- 2). Dalam kegiatan pencapaian target Peralihan Akad Syariah melalui komunikasi digital, diketahui betapa bermanfaatnya teknologi komunikasi yang digunakan, karena dapat mempermudah penyampaian informasi kemana saja dan diskusi *interpersonal* tanpa harus berhadapan langsung, yang mungkin akan memakan waktu lebih banyak untuk pencapaian target ini.

Pencapaian target Peralihan Akad Syariah pada PT. BRK Syariah memang belum tercapai sempurna, karena yang diketahui BRKS sendiri mempunyai banyak cabang serta kedai yang tersebar, khususnya di Pekanbaru dan Peralihan Akad Syariah ini dilakukan per unit kantor. Sehingga diharapkan dengan bantuan Komunikasi Digital ini dapat membantu pencapaian target Peralihan Akad Syariah pada PT. BRK Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cut Nova Rianda. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9(2), 87–100. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.214>
- Nurhadi. (2020). Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah dalam Perekonomian Masyarakat dan Umat Islam di Propinsi Riau. *Islamika*, 2(2), 276–297. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i2.792>
- Rozana, D., & Khairani. (2020). *PELAKSANAAN PERALIHAN NASABAH PENYIMPAN DARI BANK KONVESIONAL KE BANK SYARIAH (Suatu penelitian di pt. Bank aceh syariah)*. 4(4), 710–717.